



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2012/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

===== binti =====, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

===== bin =====, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUKPERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 52/Pdt.G/2012/PA Tkl. yang mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan =====, Kabupaten Takalar



sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.14.4/Pw.01/74/2012, tertanggal 30 Mei 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah tante tergugat di Desa =====, Kabupaten Pinrang selama satu tahun dua bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama dua tahun.
3. Bahwa selama ikatan pemikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba 'da dukhu[]) tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir 2009 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada Agustus 2010 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberikan hasil pendapatannya kepada penggugat karena tergugat memberikan kepada orang tuanya.
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan sering memukul penggugat disebabkan karena tergugat marah jika ditanya tentang perempuan yang selalu ditemani.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang.

Bahwa dalam persidangan ketua majelis menyatakan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak diadakan mediasi.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan penggugat, dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.14.4/Pw.01/74/2012, tertanggal 30 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, bercap pos dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, ===== bin =====, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan suami penggugat bernama ===== bin =====.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun dalam rumah tangganya dan tinggal di rumah tante tergugat di Pinrang selama satu tahun dua bulan kemudian pindah dan tinggal bersama saksi di =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, namun belum melahirkan anak.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 karena antara penggugat dengan tergugat sering beselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tergugat sering memaksa penggugat pinjam rokok sedang penggugat tidak mau sehingga tergugat marah dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran sampai tergugat memukul penggugat.
- Bahwa menurut pengakuan penggugat tergugat sering memukul penggugat, namun hanya satu kali saksi melihat secara langsung tergugat memukul penggugat.
- Bahwa tergugat yang meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya, meninggalkaripenggugat di rumah saksi sejak bulan Agustus 2010.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, tergugat hanya memberikan uangnya kepada orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menernui penggugat demikian pula penggugat tidak pernah pergi mencari tergugat dan tidak ada lagi yang saling mempedulikan keadaan masing-masing.
- Bahwa tidak ada keluarga yang berusaha merukunkan kembali penggugat dengan tergugat.

Saksi kedua, ===== bin =====, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, penggugat bernama ===== karena penggugat adalah kamanakan saksi, sedang suami penggugat bernama ===== bin =====.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah rukun namun tidak lama dan sekarang tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tuanya di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar kembali ke rumah orang tuanya di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====.
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sejak bulan Agustus 2010 saksi tidak pernah melihat lagi tergugat di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat memukul penggugat yang disebabkan tergugat menyuruh penggugat pergi pinjam rokok tetapi penggugat tidak mau.
- Bahwa yang saksi melihat secara langsung penggugat dipukul oleh tergugat hanya satu kali, yang kebetulan waktu itu saksi lewat di samping rumah penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat demikian pula sebaliknya penggugat tidak pernah pergi mencari tergugat dan tidak ada lagi yang saling mempedulikan keadaan masing-masing.
- Bahwa tidak ada yang berusaha merukunkan kembali penggugat dengan tergugat.

Bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkannya.

Selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Takalar No. 52/Pdt.G/2012/PA Tkl. Tanggal 12 Juni 2012, dan tanggal 28 Juni 2012 masing-masing disampaikan melalui Sekretaris Lurah Pa'tene, karena jurusita tidak bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat di tempat tinggalnya, dan panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah disampaikan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang ke persidangan maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sebagaimana dalil-dalil penggugat yang tertuang dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh tergugat yang tidak memberikan penghasilannya kepada penggugat karena tergugat memberikan kepada orang tuanya dan tergugat suka berkata kasar dan sering memukul penggugat disebabkan karena tergugat marah jika ditanya tentang perempuan yang selalu ditemani.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka tidak memungkinkan untuk mendengar keterangan saksi yang dekat hubungannya dengan tergugat, maka majelis merasa cukup dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya dan didengarnya mengenai perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat yang disebabkan tergugat pernah memukul penggugat dikarenakan tergugat menyuruh penggugat meminjam rokok namun penggugat tidak mau, dan tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui kalau penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 yang hingga kini telah berlangsung satu tahun lebih dan sejak itu penggugat dengan tergugat tidak saling menemui dan tidak saling mencari lagi dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penggugat memperlihatkan sikapnya yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat walaupun majelis telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan penggugat yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri namun belum melahirkan anak.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat menyuruh penggugat pinjam rokok namun penggugat tidak mau.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat yang meninggalkan penggugat dan pergi ke rumah orang tua tergugat di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, meninggalkan penggugat di rumah orang tuanya di Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang telah berlangsung selama satu tahun lebih.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat, demikian juga tergugat tidak pernah pergi mencari tergugat dan tidak ada lagi yang saling mempedulikan keadaan masing-masing,
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil dengan menasihati penggugat pada setiap persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan tergugat pernah memukul penggugat dikarenakan tergugat menyuruh penggugat pinjam rokok namun penggugat tidak mau, yang pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Agustus 2010 hingga kini telah berlangsung satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi yang saling mencari dan menemui, dan tidak saling mempedulikan keadaan masing-masing padahal tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak berjauhan, hal tersebut juga mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap keras penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipahami bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah

dan mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bertempat tinggal di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan tergugat juga bertempat tinggal di Kecamatan =====, sedang perkawinan penggugat dengan tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka secara ex officio majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (===== bin =====) terhadap penggugat (===== binti =====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dalam jangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1433 H. oleh Dra. Nurhaniah, M.H. ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Hadrawati S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Sufiati, S.H. panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Nurhaniah, M.H.

Hadrawati S.Ag. M.HI.

Panitera Pengganti,

Sufiati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 240.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)